

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan metode yang terbaik bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Sebuah instrumen yang diperlukan bagi partisipasi adalah pemilu. Manakala sistem ini tidak memperkenankan warga negara untuk menyatakan pilihan dan preferensi politiknya, maka pemilu bisa menjadi kegiatan yang tidak lagi bermakna.¹ Secara sederhana, pemilu merupakan sarana untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat guna memilih pemimpin politik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Pasca Kemerdekaan, kehidupan politik Indonesia secara masif melakukan berbagai bentuk konsolidasi, baik melalui kekuatan nasionalis kebangsaan maupun kekuatan agamis dalam hal ini Islam untuk mengisins kemerdekaan dan mengaktualisasikan demokrasi sebagaimana cita-cita pendiri bangsa.³ Namun, dewasa ini kehidupan demokrasi Indonesia mengalami distorsi sekaligus menjadi barang antik ditengah modernitas yang semakin tampil sebagai sosok yang ingin menjadi benteng kebebasan individu. Dalam artian, demokrasi hari ini telah menjadi etalase pajangan yang hanya mampu dilihat dan dirasakan secara simbolik, namun tidak dapat dimaknai secara esensial dan substantif.

Demokrasi hari ini seringkali hanya dikaitkan dengan pemilu dan pilkada, yang hanya sebatas seremonial dan memuaskan hasrat para politisi partai. Sehingga dengan demikian, demokrasi seolah tersendera oleh oligarki

Penyelenggaraan pemilu Presiden dan wakil Presiden secara

¹Efriza, *Political Explore*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 355

²Syarifuddin Jurdi, *Pemilih dan Kedaulatan Rakyat: Refleksi terhadap Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak 2019*, *Jurnal Pemilu Berintegritas Komisi Pemilihan Umum*, Vol. 1, No. 1, 2018, 42.

³ Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, (Makassar: Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 2015), .125

langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) secara langsung pula. Hal ini berangkat dari dukungan kolektif dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karenanya, sejak tahun 2004 telah diselenggarakan pilkada secara langsung, baik dalam tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini secara normatif diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasangan calon yang hendak berkompetisi dalam pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik ataupun koalisi partai politik.

Pilkada masuk dalam rangkaian pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum pada 2008, tepatnya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasangan calon yang dapat turut serta dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik, akan tetapi juga dapat diajukan melalui perorangan.

Pada tanggal 14 Februari 2015 lalu, konstelasi politik domestik mengalami perubahan signifikan, ditandai dengan DPR yang menyetujui pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak yang dilakukan pada Desember 2015. Pada akhirnya, bangsa ini berhasil keluar dari bayang-bayang kemelut politik, perihal debat panjang soal langsung atau tidaknya penyelenggaraan pilkada, dengan DPR menegaskan bahwa pilkada tetap diselenggarakan secara langsung dan serentak.⁴ Sesungguhnya wacana pilkada serentak ini sudah dicanangkan dari keinginan menyederhanakan sistem pelaksanaan dan menghemat anggaran. Peralnya selama ini penyelenggaraan pemilu maupun pilkada banyak menguras anggaran Negara maupun daerah, yang mayoritas penggunaan anggarannya adalah untuk honor

⁴ Majalah Suara KPU Edisi Maret-April 2015, *Jaga Integritas Pilkada Serentak 2015*, (Jakarta: KPU, 2015)

petugas, mulai dari KPU, KPU Provinsi, kota, kabupaten, PPK, PPS hingga Bawaslu dan Panwaslu.⁵ Dengan demikian, semakin sering maka semakin besar pula anggaran biaya yang dibutuhkan. Beberapa kalangan melihat bahwa pilkada serentak ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena hal yang dikhawatirkan adalah kesiapan setiap daerah mulai dari anggaran, keamanan, kondisi alam dan bahkan isu calon tunggal yang biasanya begitu akrab dan hangat dibicarakan.

Dalam hal pencalonan peserta pilkada, pelaksanaan pilkada serentak menuntut kepada semua daerah untuk menyiapkan calon pemimpinnya dengan lugas dan cepat. Jika hanya satu dua daerah, partai politik sebagai pemasok utama calon kepala daerah akan mudah menuntaskan tugasnya. Namun apabila menyiapkan kader untuk banyak daerah dalam tempo waktu yang singkat, sebaliknya partai politik akan mengalami kesulitan.⁶

Kasus sengketa pilkada masih sangat masif terjadi di setiap daerah, segala bentuk protes hingga penyerangan tendensius terhadap kantor KPU pun tidak dapat dibendung. Sebagai contoh adalah kasus pilkada Gowa 2016 lalu yang sampai menjadi isu nasional dengan tuduhan KPU bermain mata atau tidak netral dan diduga berpihak kepada salah satu calon. Dari peristiwa ini, anarkisme pun mencuat dan tak bisa dibendung, kantor KPU dan DPR menjadi sasaran amuk oleh salah satu tim sukses yang tidak menerima hasil perhitungan KPU, kendati pada akhirnya dapat diselesaikan.

Kasus kedua, yang sudah menjadi rahasia umum, dan hampir merata di seluruh daerah, yakni kasus membeli suara ke PPS, PPK dan KPU Kabupaten/kota. Klausulitas ini melibatkan secara sepihak penyelenggaraan pemilu ini agar terkesan lebih efektif dan simple dalam pergeseran suara hingga lebih diminati oleh caleg dalam praktik vote trading. Dalam praktik tersebut, sangat mungkin terjadinya transaksi antara oknum calon DPR/DPRD dengan oknum penyelenggara pemilu di semua lini tingkatan tanpa melibatkan para caleg yang kalah, yang suaranya dipindahkan. Karena para caleg yang potensial tidak terpilih cenderung mengabaikan perolehan

⁵ Majalah Suara KPU Edisi Maret-April 2015, *Jaga Integritas Pilkada Serentak 2015*,

⁶ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Mizan Publika, 2015), 83

suaranya.⁷ Kedua kasuistik diatas, sangat kontra produktif dengan spirit demokrasi bangsa ini, dan tentunya menciderai prinsip dan nilai keislaman sendiri yang menyeru umatnya untuk berlaku jujur dan adil.

Bagi peneliti, penelitian ini membahas mengenai penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 dan mengetahui peran masing-masing Lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni KPU Kota Cirebon dan Bawaslu Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 dan dinamika mengapa Pilkada di kota ini hingga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. jika proses pilkada senantiasa diwarnai intrik dan konflik karena ketidakpercayaan publik atas penyelenggara yakni KPU terus berlanjut, maka hal ini akan sangat menciderai model pemerintahan Negara ini yang menganut sistem demokrasi. Sehingga dengan demikian demokrasi hanya dipandang sebagai seremoni belaka yang berkuat pada kuantitas dan minus pada kualitas. Namun demikian, fokus peneliti bukanlah melihat dinamika partai politik dan pilkada melainkan mencoba untuk ‘mendeteksi’ Independensi KPU Kota Cirebon sebagai penyelenggara pemilihan Walikota di Cirebon pada tahun 2018. Sebagaimana yang dilegitimasi UU No. 22 Pasal 110 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu terkait kode etik KPU yang mencakup sikap independen, kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU tingkat kota, provinsi, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta anggota Panwaslu, Bawaslu, pengawas pemilu.⁸ Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengelaborasi lebih mendalam terkait masalah tersebut, karena pada prakteknya terdapat Pemungutan Suara Ulang pada kontestasi Pemilihan Walikota Kota Cirebon tahun 2018. Dan terdapat hasil bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 disebabkan oleh tindakan malapraktik Pilkada yang dilakukan jajaran KPU Kota Cirebon dan kelalaian pengawasan oleh Bawaslu

⁷ Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia*, 514

⁸ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 134.

Kota Cirebon. Pembongkaran kotak suara, adanya intervensi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan persaingan yang ketat antara kedua paslon menjadi faktor mengapa bisa terjadi Pemungutan Suara Ulang. Serta membuktikan secara detail dengan mengumpulkan data-data serta mendapat informasi yang ‘shahih’ dengan bertabayun langsung kepada KPUD Kota Cirebon. Dalam hal ini peneliti merangkumnya dengan judul: Independensi KPUD Kota Cirebon dalam Pemilihan Wali Kota Tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana independensi KPUD Kota Cirebon dalam proses pemilihan Walikota Cirebon tahun 2018?
2. Apa implikasi Pemungutan Suara Ulang dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon tahun 2018?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Independensi KPUD Kota Cirebon dalam pemilihan Walikota Cirebon tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum dalam suatu penelitian tidak akan terlepas dari tujuan dan manfaat penelitian. Sebagaimana penelitian yang dilakukan peneliti terkait Independensi KPUD Kota Cirebon terhadap kontestasi Pilwali.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Independensi KPUD Kota Cirebon sebagai penyelenggara pemilihan Walikota Cirebon
- b. Untuk mendapatkan data yang akurat dalam mengetahui proses pemilu di KPUD Kota Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam dunia Hukum Tata Negara. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi alternatif bagi perkembangan ilmu akademis guna mengetahui bagaimana konsep independensi KPUD Kota Cirebon dalam pemilihan Walikota dalam tinjauan hukum Tata Negara di Indonesia.
 - 2) Dengan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya masalah ini.
- b. Kegunaan secara Praktis
 - 1) Diharapkan dapat memperoleh data yang akurat serta mampu mengelaborasinya dengan sebuah metodologi dan dapat memberikan pemahaman yang kritis.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka digunakan sebagai pembeda riset yang akan peneliti lakukan dengan kajian sebelumnya yang tentunya berkorelasi dengan penelitian peneliti. Bentuknya bisa berupa Tesis, Disertasi, Jurnal dan Buku. Namun dalam skripsi ini peneliti menemukan tiga kajian yang bagi peneliti masih relevan dengan riset yang akan diteliti. Pertama, sebuah tulisan dari Mohammad Najib yang berjudul *Keterlibatan Penyelenggara Pemilu dalam Vote Trading*. Pemilu sebagai arena kompetisi untuk memperebutkan kekuasaan tidaklah luput dari berbagai bentuk kecurasan dan pelanggaran. Kasus yang cukup merusak integritas pemilu adalah ‘perdagangan suara’ oleh oknum penyelenggara pemilu. Dalam praktik seperti ini sangat terpercayanya keberhasilannya karena dokumen rekapitulasi perhitungan suara dalam pilkada hanya melibatkan penyelenggara KPU.⁹ Namun yang membedakan tulisan diatas dengan riset yang akan dilakukan peneliti terletak pada lokus dan tujuan peneliti yang fokus melihat kepada perspektif

⁹ Mohammad Najib, *Keterlibatan Penyelenggara Pemilu dalam Vote Trading*, (Yogyakarta: Polgov, 2015). 511

Independensi lembaga KPU khususnya di kota Cirebon. Karena menurut kacamata peneliti hadirnya beberapa kasus demikian terjadi karena tidak adanya integritas dan independensi dari penyelenggara dalam kontestasi pemilu atau pilkada.

Kajian kedua, yang dilakukan oleh Ridwan yang merupakan seorang peneliti yang dalam risetnya dengan judul : *Jayapura Utara, Papua: membeli pemilih dan penyelenggara pemilu*. Para caleg dengan sumber daya yang memadai dapat memilih apakah mereka akan membagikan uang atau barang kepada para pemilih, atau menggunakan sumber daya tersebut untuk penyelenggara pemilu. Jika kita berkaca pada pileg 2014 di Jayapura Utara adalah para caleg dan tim sukses membeli kertas suara sisa dari komite Penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Yang dimaksud dengan kertas suara disini ialah undangan kartu untuk memilih caleg yang diberikan kepada pemilih untuk mencoblos pada hari H. Sebagian TPS melalui KPPS-nya sengaja untuk tidak membagikan undangan tersebut. Adapun sebaliknya, kertas suara tersebut justru dijual ke caleg yang ingin mendapatkan pundi-pundi suara yang lebih melimpah.¹⁰

Kajian ketiga, dilakukan oleh Syahrul Hidayat di dalam sebuah riset terkait rasionalitas politik pemilih miskin di Surabaya dan Jakarta. Dalam riset tersebut dijelaskan beberapa kemungkinan terjadinya praktik-praktik mobilisasi di dalam masyarakat miskin perkotaan. Dari perdebatan mengenai money politic akan diungkap dengan berapa banyak kah sesungguhnya segmen masyarakat miskin yang terkena praktik itu dan bagaimana sikap masyarakat miskin dalam menghadapinya.¹¹ Namun berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, yakni lenih menitikberatkan KPU sebagai penyelenggara dalam mengatur mekanisme pemilu dengan independen.

Kajian *keempat*, di dalam disertasi Syahabuddin yang berjudul: *Demokrasi dalam Pandangan Kahar Muzakkar*. Bahwa di dalam sebuah kontestasi politik hal yang paling fundamental yang mesti di utamakan yakni

¹⁰Ridwan, *Jayapura Utara, Papua: Membeli Pemilih dan Penyelenggara Pemilu*, (Polgov, 2015). H. 486.

¹¹ Syahrul Hidayat, *Rasionalitas Politik Pemilih Miskin: dari survey di Jakarta dan Surabaya*, Jakarta: FISIP UI, 2000. H. 82.

sistem demokrasi. Yang dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan , pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta sebagai pengontrol pelaksanaan kebijakannya, baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau yang mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Karena itu, Negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan kaum minoritas.

Dari keempat kajian diatas lebih fokus kepada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yakni KPU yang terjadi di tiga daerah yang berbeda. Namun yang membedakan dengan karya yang akan diteliti oleh peneliti terletak pada objeknya yakni lebih memfokuskan pada integritas lembaganya dengan menelisk independensi KPUD Kota Cirebon dalam Pilwali Kota Cirebon. Sehingga ekses pada riset ini agar tidak ada upaya pelanggaran pemilu yang masif terjadi dengan segala modus dapat dihindari. Tentunya dengan menghadirkan independensi serta integritas KPU dalam Pemilihan Walikota Kota Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Sejak penyelenggaraan pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955, upaya menghadirkan pemilu yang damai, berkualitas dan berintegritas telah dimulai. Secara normatif, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan kejujuran, kerahasiaan, ketenangan, dan langsung telah dijamin. Hal ini menunjukkan bahwa Negara sejak awal telah memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi dan mengakomodir rakyat sebagai pemegang kedaukatan tertinggi untuk dapat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif. Makna pemilu yang damai, berkualitas dan berintegritas pada dasarnya telah terangkum dalam pengertian pemilu demokratis yang mensyaratkan minimal dua hal yakni bebas dan adil atau free dan fair election.

Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, babas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini termaktub dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang pemilu dan penyelenggara

pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional. Dalam mengimplementasikan enam asas penyelenggara pemilu tersebut, Indonesia pasca reformasi telah melakukan sejumlah perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola pemilu (*electoral process*) dan penegakan hukum pemilu (*electoral law*).¹²

Pada konteks sektoral, pasca meninggalnya Walikota Cirebon periode 2013-2018, Ano Sutrisno, situasi politik Kota Cirebon menjadi cukup hangat. Dengan serta merta Kota Cirebon pun kekosongan Walikota. Sesuai dengan yang digariskan oleh UU No. 8 Tahun 2015 pasal 173 ayat (1). Pada 25 Maret 2015 lalu, Wakil Walikota periode 2013-2018 Nasruddin Aziz pun dilantik sebagai Walikota Kota Cirebon untuk masa sisa periode pemerintahan 2015-2018. Sesuai dengan isyarat UU No. 8 Tahun 2015 pasal 176 ayat (1) Jika Wakil Walikota terlantik menjadi Walikota, maka mesti dilakukan pemilihan Wakil Walikota baru. Namun dalam perjalanannya proses arah politik justru menimbulkan dinamika politik yang tak selesai. Sehingga Wakil Walikota yang seharusnya definitif dalam mendampingi Walikota dalam menjalankan tugasnya, justru hingga kini belum juga ada. Publik pun bertanya, ada apa dengan elite politik di Kota Cirebon pada saat itu? Jika dikaji, maka kerumitan dan dinamika yang menghantui proses penentuan Wakil Walikota Cirebon beberapa waktu berjalan paling tidak disebabkan oleh beberapa elemen sekaligus hal yang melingkupinya. Pertama, basis koalisi yang dibangun partai politik pengusung yang “karut marut”. Siapapun memaklumi bahwa visi kepemimpinan pasangan Ano-Azis (Walikota-Wakil Walikota Cirebon periode 2013-2018) merupakan visi yang dibangun oleh kesepakatan elemen pengusung dan pendukung pasangan tersebut di masa pemilukada lalu. Namun, dalam konteks substansi, ternyata visi tersebut berjangka pendek dan hanya terbangun di atas kertas kesepakatan; bukan untuk jangka panjang dan dalam alam kesadaran. Jika saja visi tersebut merupakan akumulasi dari kehendak yang berbasis pada kolektivisme dan berjangka panjang, maka


¹² Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, 235

polemik elite partai politik seputar penentuan Wakil Walikota tidak akan terjadi berlama-lama.

Kedua, menipisnya kepekaan etis para elite parpol (pengusung) di Kota Cirebon. Kita tentu tidak perlu menagih banyak kepekaan etis kepada rakyat-publik, sebab dalam teorinya, rakyat itu bagaimana perilaku elite-pemimpinnya. Justru para elite politik-lah yang semestinya meningkatkan saldo kepekaan di saat kondisi rakyat yang terus menghadapi berbagai persoalan pendidikan, kesehatan sosial, budaya, ekonomi yang serba rumit dan pelik ini. Para elite politik tak perlu sibuk membela diri di berbagai media massa (cetak dan elektronik) dengan bersandar pada argumen legal-formal. Dengan dalih seperti itu justru terpancar hilangnya kesadaran utuh bahwa pejabat publik adalah representasi rakyat yang harus memiliki kepekaan etis terhadap suasana kehidupan dan kebatinan rakyat yang terjebak berbagai persoalan hidup.

Dalam konsepnya, kepekaan etis senantiasa menempatkan keadilan di atas hukum dan nalar jabatan struktural. Dalam rasa keadilan, pejabat publik dalam perilaku dan gaya hidupnya harus menanggung simpul terlemah dari rakyat kecil yang terempas dan terputus. Sederhananya, sang pejabat publik merasa tidak pantas dan tidak mau menerima berbagai kelengkapan yang serba “wah” dari negara manakala masih ada seorang warga di daerah atau kota-nya yang miskin atau yatim piatu dan layak mendapatkan bantuan. Sang pejabat akan muncul rasa iba, empati dan kasih sayang dalam dirinya di saat banyak rakyat masih terkategori “layak dibantu”, “perlu didengar”, dan “wajib diadvokasi”. Dalam kondisi demikian, mereka tidak sibuk dengan agenda pribadi, kelompok, golongan dan parpol-nya.¹³

¹³ Syamsudin Kadir, ‘Politik Membangun Budaya Politik Yang Santun dan Beradab.’ (Kolom Wacana Radar Cirebon, 2015), 4.



F. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran merupakan suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat digunakan untuk memberikan gambaran, menguariakan dan menjelaskan data atau objek secara alami, objektif dan apa adanya (faktual).¹⁴

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode yang berfungsi untuk melihat sesuatu yang nyata di lapangan, karena penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian masih tetap menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh data yang rinci dengan mendeskripsikan realita secara

¹⁴ Junaiyah H. M dan E. Zaenal Arifin, *Keutuhan Wacana*, (Jakarta, Grasindo, 2010), 113.

kompleksitas fenomena yang diteliti¹⁵

2. Sumber Data

Sumber dari data yang dapat diperoleh dari beberapa sumber, sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data utama yang diperoleh peneliti dari lapangan, data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yakni Ketua Komisioner KPUD Kota Cirebon dan Kabag Penyelenggara KPUD Kota Cirebon yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas. Sumber data yang dapat peneliti peroleh secara langsung dari sumber aslinya kemudian dielaborasi dan dikumpulkan sendiri.¹⁶

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini berupa data-data pelengkap berupa:

- 1) Peraturan Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dan sebagaimana yang dilegitimasi UU No. 22 Pasal 110 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu terkait kode etik KPU yang mencakup sikap independen, kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU tingkat kota, provinsi, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta anggota Panwaslu, Bawaslu, pengawas pemilu; Buku, Jurnal/Karya Ilmiah, Penelitian terdahulu yang terkait dengan kaitan masalah yang diajukan.¹⁷

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Malang: Universitas Negeri Malang The Learning University, 2015), 1.

¹⁶ Iwan Wahyu Hidayat dkk, *Keterampilan Belajar (Study Skill) Untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Kencana, 2018), 16.

¹⁷ Ahmad Ali Murtadho, *Ruang Pandang Sejarah Perminatan*, (Bogor: Guepedia, 2021),

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara untuk mengumpulkan data guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹⁸ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Adler, observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.¹⁹ Observasi dapat dilakukan bila masih banyak yang diketahui tentang masalah yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk mengamati permasalahan yang terjadi adalah dengan melakukan analisis buku, jurnal, catatan historis terutama di KPUD Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Metode wawancara bertujuan untuk penelitian dengan cara tanya jawab seraya bertatap muka antara pewawancara dan dengan narasumber atau responden yang di wawancarai. Teknik pelaksanaannya bisa dilakukan dengan cara sistematis.²⁰ Wawancara dilakukan di Kantor KPUD Kota Cirebon dengan ketua dan anggota KPUD Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Informasi juga dapat diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi ialah metode dengan cara pengumpulan data yang akan digunakan untuk menelusuri data-data historis.²¹ Dokumentasi sebagai bentuk bukti

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 75.

¹⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," (Jurnal, Fakultas Dikawah dan Komunikasi Universitas Negeri Sorong, Juli 2016), 26.

²⁰ Rizky Kawasati dan Iryana, "Teknik-Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," (T.thn), 4.

²¹ Rizky Kawasati dan Iryana, "Teknik-Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," (T.thn), 11.

bahwa penelitian ini benar dilakukan, berupa foto-foto dengan anggota KPUD Kota Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang mengumpulkan berbagai data untuk diproses guna menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan.²² Teknik data analisis kualitatif juga mengelolah data dan menganalisis data, yang merupakan suatu proses analisis dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang akan muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bisa meliputi meringkas, mengkode, menelusuri tema dan membuat gugus-gugus. Dalam penelitian ini reduksi data akan digunakan untuk memilah hasil wawancara dari data yang sudah diperoleh.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika kumpulan informasi yang disusun, sehingga akan memberi suatu kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif akan berupa teks naratif. Tujuannya untuk memudahkan melihat apa yang sedang terjadi agar dapat diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini merupakan langkah terakhir yang akan ditempuh dari analisis data. Kesimpulan ini ditangani secara lonngar, tetap terbuka, dan skeptis. Akan tetapi kesimpulannya sudah tersedia. Berawaal dari hal-hal yang belum jelas, namun kemudian

²² Salsabila Miftah Rezkia, "Data Analisis: 2 Metode yang Penting Untuk Kamu Ketahui dalam Analisis Data." DQLab Vol. 9 (belajar data Science di rumah). 10 September 2020.

akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kuat.

5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyusunnya dalam lima bagian bab dan akan dikelompokkan ke dalam sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu/Literatur Review, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka, Rencana Waktu Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari Pengertian Konsep Independensi, berikut dengan konsep Demokrasi dan Kerangka Konseptual. Pada bab ini landasan teori menjadi kerangka acuan mengenai pembahasan tentang Independensi KPUD Kota Cirebon dalam Pemilihan Walikota Cirebon.

BAB III : KONDISI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang sejarah KPUD Kota Cirebon, visi dan misi, struktur organisasi yang bertempat di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan hukum Tata Negara di Indonesia terhadap Independensi KPUD Kota Cirebon dalam menciptakan pemilu yang damai, berkualitas dan berintegritas terutama dalam Pemilihan Walikota di Kota Cirebon. Pada bab ini membahas mengenai pandangan hukum dengan mengacu pada analisis Fiqih Siyash terhadap Independensi KPUD Kota Cirebon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota Cirebon.

BAB V : PENUTUP.

Dalam bab terakhir ini memaparkan kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti beserta kritik dan

saran mengenai pembahasan dan hasil penelitian.

